

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja dan meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
7. TTP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam klasifikasi memiliki keterampilan khusus dan langka.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian tunjangan tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) TTP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan melalui masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Pembayaran TTP dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui Bendaharawan Gaji pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) TTP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang termasuk dalam klasifikasi memiliki keterampilan khusus dan langka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) TTP PNS tidak dibayarkan apabila:

a. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;

b. diberhentikan dari jabatan organik;

c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;

d. menjalani masa uang tunggu;

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

f. pegawai negeri sipil titipan;

g. diberhentikan semantara dari jabatan negeri; dan

h. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pemberhentian pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g dilakukan pada awal bulan berikutnya sejak ditetapkan.

Pasal 5

Bagi Pejabat Fungsional yang belum dianggarkan tunjangan tambahan penghasilannya maka berlaku pemberian tunjangan kepada yang bersangkutan sesuai dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan pejabat fungsional tertentu.

Pasal 6

(1) Dalam rangka untuk menunjang kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, kepada setiap PNS dapat diberikan Tunjangan Tambahan Peningkatan Kesejahteraan sekali dalam setahun dan besarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banjar.

(2) PNS dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka kepadanya hanya dapat diberikan salah satunya yang dinilai menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian TTP Kelangkaan Profesi bagi Medik Veteriner (Dokter Hewan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; dan

b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H.NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	BESARAN (Rp)
1	Dokter Spesialis		6.500.000,-
2	Dokter Umum/Gigi		4.000.000,-
3	Dokter Hewan/Medik Veteriner	III/b – III c	2.500.000,-
		III/d – IV a	3.500.000,-
		IV/b – IV/c	4.500.000,-
4	Psikologi Klinis	III/a - III/b	2.500.000,-

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN